a. Adanya unsur khilaf yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

b. Bukan kesalahan dari wajib pajak , yaitu kesalahan yang terjadi bukan dari wajib pajak itu sendiri melainkan karena fiskus atau penagih pajak.

c. Wajib Pajak baru terdaftar menjadi Wajib Pajak.

B. Saran

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai pembaharuan peraturan perpajakan yang baru melalui *Internet* atau Televisi yang mudah di lihat dan dipahami diberbagai kalangan masyarakat. Dan segera mengesahan peraturan yang mengatur tentang Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

2. Bagi Masyarakat

   Masyarakat terutama bagi wajib pajak harus mau membaca dan memiliki rasa ingin tahu serta memahami akan pentingnya sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Hal ini guna untuk mendapatkan kepastian hukum apabila pengajuan permohonan sanksi administrasi diputuskan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Hadist

1. Buku-Buku

Anang Mury Kuriawan, *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, cetakan pertama

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan Kedua

M. Farouq S, *Hukum Pajak di Indonesia,* Edisi I,Kencana, Depok, 2017, Cetakan ke-1,

Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Peusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum,* Gramedia, Jakarta, 2010, Cetakan pertama,

Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan.* Bandung, Eresco, 1974,

Rochmat Soemitro, *Asas-Asas dan Dasar Perpajakan 2,* PT. Refika Aditama, Bandung, 1998, Edisi Revisi

Umar Ma'ruf, *Materi Kuliah Hukum Pajak Semester VI,* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2018

Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2006, cetakan pertama,

Y. Sri Pudyatmoko, SH. M. Hum, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2002

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilandan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 jo. Undang-UndangNomor28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Peraturan Menteri Keuangan No.202/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan PenyampaianSurat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

3. Jurnal

Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id

4. Internet

https://wirahipatios.wordpress.com/2015/03/26/subjek-dan-objek-pajak/

https://kbbi.web.id diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.

https://wirahipatios.wordpress.com/2015/03/26/subjek-dan-objek-pajak/

http://keuanganlsm.com/objek-pajak-pengertian/

http: //www.online-pajak.com/objek-dan-objek-pajak

http://www.hidayatullah.com/konsultasi/fiqih-kontemporer/42/1/pajak-dan-mafianya-dalam-hukum-islam-.html

www.fikihtemporer.com/2012/07/hukum-pajak-menurut-islam.html?m=1,

http://www.google.com/amp/s/dedensaefudin.wordprees.com

LAMPIRAN